



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat.
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41,
Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Ikhsan Wardani, S.E., PAR., (DPRD Kota Daerah Pemilihan Banjarmasin Barat 5) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M.M. Ardy Mbalembout, S.H, M.H., Drs. M. Utomo A.Karim.T, S.H, M.H., Mehbob, S.H, M.H, MBA., Jansen Sitindaon, S.H, M.H., Richard Faisal, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Ardian Hamdani, S.H, M.H., Muhajir, S.H, M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, B.S.C, S.H, M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Rony Eli Hutahaeon, S.H, M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H. (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama Asdar Toshibo, S.H., Rony Eli Hutahaeon, S.H, M.H., dan Klemens Ame, S.H., tidak menandatangani surat kuasa) beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 213/PY.01.1-U/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum **NURHADISIGIT LAW OFFICE** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa..

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 270-14-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah

memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;
- d. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “KPU, Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- f. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01. 46 WIB;

- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;
- e. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);

- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01. 46 WIB;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.04 WIB dan dilakukan perbaikan permohonan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 08:47 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Selatan

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian kota Banjarmasin Provinsi-Kalimantan Selatan.

Nama Ikhsan Wardhani, SE, PAR.

Nomor urut 2 (dua) Dapil 5 (lima).

Uraian Singkat permasalahan:

Adanya dugaan penambahan/pengelembungan suara caleg nomor urut 5 Partai Demokrat dapil 5 Kota Banjarmasin Barat, atas nama Gusti Yuly Rahman berdasarkan data yang Pemohon peroleh dari C1, kelurahan Belitung Utara di TPS 17, jumlah suara Pemohon 36, jumlah suara Gusti Yuly 6, ternyata di Pleno Kecamatan Banjarmasin Barat hasil suara berubah menjadi suara Pemohon 31, suara Gusti Yuly bertambah menjadi 19, ini menjadi dasar pengelembungan suara Gusti Yuly merupakan tindakan melanggar hukum pada pemilu 2019.

1. TPS 43 Kelurahan Basirih

Dalam C1 tertulis Caleg No. 5 di TPS 43 Kelurahan Basirih sebanyak 25 suara, namun pada saat sidang pleno kecamatan suara caleg No. 5 berubah menjadi 35, ada dugaan penambahan sebanyak 10 suara (penambahan 10 suara).

2. TPS 38 Kelurahan Basirih

Dalam C1 tertulis caleg No. urut 2 mendapatkan 2 suara dan caleg No. urut 5 tidak mendapatkan suara 0 (nol), namun dalam sidang pleno Kec. DAAI tertulis caleg No. urut 2 mendapatkan suara kosong (0) dan caleg No. Urut 5 tertulis mendapatkan suara kosong (0) dan caleg No. urut 5 tertulis mendapatkansuara sebanyak 22 suara, (ada penambahan suara 22)

3. TPS 17 Kelurahan Belitung Utara

Dalam C1 tertulis Caleg No. urut 2 mendapatkan suara 36, dan caleg No. urut 5 mendapatkan suara sebanyak 6, namun di DAAI tertulis Caleg No. urut 2 mendapatkan suara 31 suara dan caleg No. urut 5 tertulis mendapatkan suara 19 (penambahan 13 suara), caleg No. urut 2 hilang 5 suara.

4. TPS 44 Kelurahan Basirih

Dalam C1 tertulis perolehan suara sebanyak 238 di Kelurahan Basirih, namun di DAAI tertulis 155 sehingga suara Partai Demokrat hilang sebanyak 83 suara, Di TPS 43 Kelurahan Basirih suara Gusti Yuly di C1 25, di Pleno Kecamatan berubah menjadi 35. Di TPS 38 Basirih suara Gusti Yuly di C1 0 (nol), berubah di Pleno Kecamatan menjadi 22. Pemohon melaporkan penambahan suara yaitu Gusti Yuly sudah melakukan kecurangan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kota Banjarmasin.

Mengajukan Permohonan Keberatan atas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota Banjarmasin 5 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) (**Bukti P-2**), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Banjarmasin.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Bahwa Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan pembatalan keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia (kpu ri) nomor 987/pl.01.8-kpt/06/kpu/v/2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul 01.46 wib. tentang penetapan hasil pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten / kota tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor :135/pl.01.8-ba/06/kpu/v/2019.
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengembalikan suara Termohon di 4 (empat) TPS dimaksud sesuai dengan C1;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan/sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Model C 1-DPRD Kab/Kota, Desa Belitung Utara, TPS 17, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model C 1-DPRD Kab/Kota, Desa Basirih, TPS 38, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5
3. Bukti P - 3 : Fotokopi Model C 1-DPRD Kab/Kota, Desa Basirih, TPS 43, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Model C 1-DPRD Kab/Kota, Desa Basirih, TPS 044, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5

5. Bukti P - 5 : Fotokopi Model DAA1, TPS 17 Desa Belitung Utara, kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5, lembar 3 halaman 7-2
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Model DAA1, TPS 38 DAN TPS 43 Desa Belitung Utara, kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5, lembar hal 3 hal 7-3
7. Bukti P - 7 : Fotokopi Model DAA1, TPS 044 Desa Belitung Utara, kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten/Kota Banjarmasin, Dapil Kota Banjarmasin 5, lembar 3 halaman 7-4

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 238-14-22/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Kabur (*Obscur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Bahwa dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan “*PHPU hasil pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi PHPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*”, maka oleh karena Permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa selain ketentuan diatas, Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan

Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD) yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **Ikhsan Wardhani, SE, PAR** (Caleg DPRD Kota Banjarmasin Dapil 5 Nomor Urut 2).

- 3) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*Obscuur Liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. KOTA BANJARMASIN BARAT (DAPIL 5)

TABEL 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANJARMASIN

Bahwa Termohon terlebih dahulu akan merangkum dalil-dalil selisih suara pada beberapa TPS menurut versi Pemohon dalam bentuk tabel agar lebih singkat untuk dimengerti, dengan tabel sebagai berikut :

14	PARTAI DEMOKRAT	55	158	116	99	70	51	108	87	125	869
1	Drs. H. AHMAD BAHTRANSYAH	38	75	66	53	32	34	53	51	69	471
2	IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	74	453	36	15	36	5	45	66	67	797
3	KARTANIA, A.Mk	4	7	11	7	6	4	5	5	9	58
4		0	1	4	1	1	0	1	0	0	8
5	GUSTI YULI RAHMAN	49	103	92	35	114	421	55	16	292	1.177
6	NOOR HIKMAH	2	4	9	5	7	4	18	6	1	56
7	ELFANI ZULFIKRI, SE	5	15	3	8	5	3	8	9	21	77
8	FITRIYADI	5	12	9	9	1	3	28	3	5	75
9	DIAN SARI RAHMAWATI, A.Md	3	7	2	5	2	2	1	4	9	35
10	SUPRIADI, S.Pd, MM	6	11	10	16	3	4	7	15	15	87
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		241	846	358	253	277	531	329	262	613	3.710

*) yang dibaca hanya perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor 5

TABEL 04 DATA PEROLEHAN SUARA SUARA DAPIL 5 BANJARMASIN BARAT BERDASARKAN TINGKAT KAB/KOTA.

I	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	BANJARMASIN BARAT	JUMLAH AKHIR
A.1	14. PARTAI DEMOKRAT	869	869
A.2	1 Drs. H. AHMAD BAHTRANSYAH	471	471
	2 IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	797	797
	3 KARTANIA, A.Mk	58	58
	4	8	8
	5 GUSTI YULI RAHMAN	1.177	1.177
	6 NOOR HIKMAH	56	56
	7 ELFANI ZULFIKRI, SE	77	77
	8 FITRIYADI	75	75
	9 DIAN SARI RAHMAWATI, A.Md	35	35
	10 SUPRIADI, S.Pd, MM	87	87
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3.710	3.710

*) yang dibaca hanya hasil perolehan suara Caleg Nomor 2 dan Caleg Nomor 5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pokok dalil Pemohon yaitu Caleg nomor urut 2 dari Partai Demokrat atas nama Ikhsan Wardhani adalah adanya penambahan atau penggelembungan hasil perolehan suara kepada caleg sesama partai Demokrat yaitu Caleg nomor urut 5 atas nama Gusti Yuli Rahman yang

meliputi beberapa TPS sebagaimana yang disebutkan pada tabel 01 diatas yang seluruhnya adalah **TIDAK BENAR**;

2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih yang **BENAR** adalah sesuai dengan tabel nomor 02 sebagaimana disebutkan diatas;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan tingkat kecamatan yang **BENAR** adalah sesuai dengan tabel nomor 03 sebagaimana disebutkan diatas (T-006-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
4. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan tingkat Kabupaten/Kota yang **BENAR** adalah sesuai dengan tabel nomor 04 sebagaimana disebutkan diatas (T-009-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
5. Bahwa dari Tabel 02 di atas dapat dilihat perolehan suara sah partai seta caleg dari partai Demokrat di 4 TPS yaitu TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, adalah 156 suara, dimana suara tertinggi diperoleh caleg nomor urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 83 suara, sedangkan caleg nomor urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 35 suara. Jadi selisih suara antara caleg nomor urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan caleg nomor urut 2 (Ikhsan Wardhani) adalah sebesar 48 suara;
6. Sedangkan perolehan suara di tingkat Kab/Kota caleg nomor 5 (Gusti Yuli Rahman) memperoleh sebanyak 797 suara dan caleg nomor 2 (Ikhsan Wardhani) memperoleh sebanyak 1.177 suara sebagaimana penjelasan pada tabel nomor 04 diatas, maka selisih hasil perolehan suara dari keduanya adalah sebesar 380 suara (T -009-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
7. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sulit untuk dibuktikan adanya penggelembungan suara, hal ini dikarenakan total suara Demokrat untuk 4 TPS yang dipermasalahkan diatas hanya 156 suara, sehingga oleh sebab itu tidak signifikan untuk dipermasalahkan karena selisih antara sesama caleg partai Demokrat nomor urut 2 (Ikhsan Wardhani)

dengan caleg nomor urut 5 (Gusti Yuli Rahman) di dapil 5 Banjarmasin Barat adalah sebesar 380. Hal tersebut tentunya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*" (T-001-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);

8. Bahwa selain hal diatas, pada saat penghitungan suara di seluruh TPS yang dipermasalahkan tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus sehingga tertulis NIHIL dan begitu juga pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Banjarmasin Barat tidak ada keberatan dari para saksi, terutama saksi Partai Demokrat tidak juga mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus (T-007 s/d T-008, T-011 s/d T-012 dan T-014 s/d T-15-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
9. Bahwa dengan melihat data pada Tabel 02 sampai dengan tabel 04 sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan bukti (T-002 s/d T-006 dan T-009-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22) yang dimiliki Termohon, maka dapat ditarik kesimpulan apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* haruslah di tolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak signifikan dengan hasil perolehan suara (T-001-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PETITUM

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Banjarmasin Dapil 5 (Lima) Provinsi Kalimantan Selatan yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pemohon Pada Tingkat Kab/Kota
1	IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	797
2	GUSTI YULI RAHMAN	1.177

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-Banjarmasin 5-Demokrat-61-14-22 sampai dengan T- 15-Banjarmasin 5-Demokrat-61-14-22 sebagai berikut:

1. Bukti T – 001- BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22 : Fotokopi Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Bukti T – 002- BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22 : Fotokopi Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota pada TPS 17 di Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
3. Bukti T – 003- BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota pada TPS 38, 43 dan 44 di Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
4. Bukti T – 004- BANJARMASIN 5- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kab/Kota pada Kel. Belitung Utara

- DEMOKRAT-61-14-22
5. Bukti T – 005- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kab/Kota pada Kel. Basirih
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 6. Bukti T – 006- : Fotokopi Form DA1-DPRD Kab/Kota pada Kec. Banjarmasin Barat dan Formulir Model DA.UND-KPU
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 7. Bukti T – 007- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C2-KPU yang meliputi :
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 - a. TPS 17 Kel. Belitung Utara; dan
 - b. TPS 38, 43 dan 44 Kec. Banjarmasin Barat
 8. Bukti T – 008- : Fotokopi Kumpulan C-KPU yang meliputi :
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 - a. TPS 17 Kel. Belitung Utara; dan
 - b. TPS 38, 43 dan 44 Kec. Banjarmasin Barat
 9. Bukti T – 009- : Fotokopi Formulir DB1-DPRD Kab/Kota
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 10. Bukti T – 010- : Fotokopi Kronologis Penyelenggaraan
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 11. Bukti T – 011- : Fotokopi Formulir Model DB2-KPU Kota Banjarmasin
BANJARMASIN 5-
DEMOKRAT-61-14-22
 12. Bukti T – 0012- : Fotokopi Form DA2 pada Kec. Banjarmasin Barat
BANJARMASIN 5-

- DEMOKRAT-61-14-
22
13. Bukti T – 0013- : Fotokopi Formulir Model DA-KPU Kec.
BANJARMASIN 5- Banjarmasin Barat
DEMOKRAT-61-14-
22
14. Bukti T – 014- : Fotokopi Kumpulan Form Model DA.DH-KPU Kec.
BANJARMASIN 5- Banjarmasin Barat
DEMOKRAT-61-14-
22
15. Bukti T – 015- : Fotokopi Kumpulan Form Model DA.TT –KPU
BANJARMASIN 5- Kec. Banjarmasin Barat
DEMOKRAT-61-14-
22

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 20-14-22/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregister pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Register : **61-14- 22/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019** Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Demokrat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada Angka IV, Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bahwa TPS 43 Kelurahan Basirih

Berdasarkan salinan Model C-1 yang diperoleh oleh Pengawas Kecamatan dari KPPS tertulis nomor urut 2 Ikhsan Wardhani, SE.Par,MM memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan nomor urut 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara, dan jumlah suara sah Partai Politik dan calon Partai Demokrat memperoleh 45 (empat puluh lima) suara. Berdasarkan salinan Model DAA-1 sama hasil dengan salinan Model C-1. Jadi berdasarkan salinan C-1 caleg nomor urut 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh 35 (tiga puluh lima) suara di TPS 43 di Kelurahan Basirih. (**Bukti PK.22.12-1**)

TABEL 7
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI TPS 43 KELURAHAN BASIRIH

No	Partai Politik	TPS 43		KETERANGAN
		Model C-1	Model DAA-1	
	Partai Demokrat	7	7	
1	Drs. H.A. Bahransyah	1	1	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin Barat di Kelurahan Basirih, TPS Nomor 43
2	Ikhsan Wardhani,S.E. Far., MM.	2	2	
3	Kartania, A. Mk	0	0	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	35	35	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri, S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	0	0	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		45	45	

b. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu bahwa pada TPS 38

Kelurahan Basirih berdasarkan salinan Model C-1 yang diperoleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dari KPPS tertulis untuk caleg nomor urut 2 Ikhsan Wardhani, SE. Far,MM memperoleh 0 (nol) suara dan caleg nomor urut 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, dan jumlah suara sah Partai Politik dan calon Partai Demokrat sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara. (**Bukti PK.22.12-1**)

TABEL 8
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 38 KELURAHAN BASIRIH

No	Partai Politik	TPS 38		KETERANGAN
	Partai Demokrat	Model C-1	Model DAA-1	
		5	5	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan Perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (Lima) Banjarmasin Barat di Kelurahan Basirih, TPS Nomor 38
1	Drs. H.A. Bahransyah	1	1	
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	0	0	
3	Kartania, A.Mk	0	0	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	22	22	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri, S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	0	0	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		28	28	

c. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bahwa pada TPS 17 Kelurahan Belitung Utara

Berdasarkan salinan Model C-1 yang diperoleh oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dari KPPS tertulis untuk caleg nomor urut 2 Ikhsan Wardhani, SE.Par,MM memperoleh suara sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara dan untuk caleg nomor 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh suara sebanyak 19 (sembilan belas) suara, dan jumlah suara dari Partai Politik dan calon Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara. **(Bukti PK.22.12-1)**

TABEL 9
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI TPS 17 KELURAHAN BASIRIH

No	Partai Politik	TPS 17		KETERANGAN
		Model C-1	Model DAA-1	
	Partai Demokrat	10	10	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin Barat Belitung Utara, TPS Nomor 17
1	Drs. H. A. Bahransyah	4	4	
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	31	31	
3	Kartania, A. Mk	1	1	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	19	19	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	0	0	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	66	66	

d. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan bahwa pada TPS 44 Kelurahan Basirih.

Berdasarkan salinan C-1 yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan dari KPPS tertulis perolehan Partai Politik dan Calon dari Partai Demokrat sebanyak 238 yang kemudian dicoret untuk dikoreksi, karena kesalahan teknis penulisan yang berakibat terjadinya kesalahan dalam penjumlahan oleh KPPS dan dihitung ulang secara manual, hanya mendapatkan 17 (tujuh belas) suara.(**Bukti PK.22.12-1**)

TABEL 10
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 44 KELURAHAN
BASIRIH

No	Partai Politik	TPS 44		KETERANGAN
		Model C1	Model DAA1	
	Partai Demokrat	5	5	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin Barat di Kelurahan Basirih, TPS Nomor 44
1	Drs.H.A.Bahransyah	2	2	
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	2	2	
3	Kartania, A.Mk	0	0	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	7	7	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri, S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	1	1	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		17	17	

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.22.12.1 sampai dengan PK.22.12.34, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 22.12-1 :
 - Fotokopi Model DAA1- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD KAB/KOTA di Kelurahan Basirih, Salinan Model C-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD KAB/KOTA Di TPS 43 Kelurahan Basirih;
 - Fotokopi Model C-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD KAB/KOTA Di TPS 44 Kelurahan Basirih;
 - Fotokopi Model C-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD KAB/KOTA Di TPS 38 Kelurahan Basirih;
 - Fotokopi Model DAA1- Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD KAB/KOTA diKecamatan Belitung Utara, dan Salinan Model C-1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD KAB/KOTA di TPS 17 Kelurahan Belitung Utara;
2. Bukti PK. 22.12-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 053/K.Bawaslu.KS-13/PW.03.01/II/2018, tanggal 9 Februari 2018;
3. Bukti PK. 22.12-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 076/K.Bawaslu.KS-13/III/2018, tanggal 1 Maret 2018;

4. Bukti PK. 22.12-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 150/K.Bawaslu.KS-13/IV/2018, tanggal 19 April 2018 himbauan kepada KPU Kota Banjarmasin agar dalam mensosialisasikan Peserta Pemilu Tahun 2019;
5. Bukti PK. 22.12- 5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 319/K.Bawaslu.KS-13/IX/2018, pada tanggal 8 September 2018 perihal Instruksi Pengawasan Netralitas ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Camat & Lurah dalam Kegiatan Kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2019.
6. Bukti PK. 22.12-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 169/K.Bawaslu.KS-13/V/2018, tanggal 3 Mei 2018 perihal himbauan kepada Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dalam upaya pencegahan iklan kampanye oleh Peserta Pemilu diluar jadwal.
7. Bukti PK. 22.12-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 151/K.Bawaslu.KS-13/IV/2018, tanggal 20 April 2018.
8. Bukti PK. 22.12-8 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 166/K.Bawaslu.KS-13/V/2018, tanggal 3 Mei 2018.
9. Bukti PK. 22.12-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 081/K.Bawaslu.KS-13/III/2018, tanggal 7 Maret 2018
10. Bukti PK. 22.12-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 206/Bawaslu.KS-13/VI/2018, tanggal 19 Juni 2018 perihal Pengumuman & Tanggapan Masyarakat Terkait Daftar Pemilih (DPS) Pemilu Tahun 2019 kepada KPU Kota Banjarmasin.
11. Bukti PK. 22.12-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 184/K.Bawaslu.KS-13/V/2018, tanggal 14 Mei 2018

- perihal Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Banjarmasin.
12. Bukti PK. 22.12-12 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 165/K.Bawaslu.KS-13/PP.02.00/V/2018, tanggal 1 Mei 2018 perihal himbauan kepada DPRD Kota Banjarmasin agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada kampanye.
 13. Bukti PK. 22.12-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 298/K.Bawaslu.KS-13/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018 perihal Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin
 14. Bukti PK. 22.12-14 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 292/K.Bawaslu.KS-13/VIII/2018, tanggal 18 Agustus 2018 perihal himbaun kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
 15. Bukti PK. 22.12-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 355/K.Bawaslu.KS-13/ix/2018, tanggal 24 September 2018 perihal himbaun kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
 16. Bukti PK. 22.12-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 376/K.Bawaslu.KS-13/X/2018, tanggal 8 Oktober 2018 perihal himbaun terkait APK dan Bendera kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
 17. Bukti PK. 22.12-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Banjarmasin Nomor 322/K.Bawaslu.prov.KS-13/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Rekomendasi hasil pengawasan pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 Kota Banjarmasin.
 18. Bukti PK. 22.12-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap deklarasi oleh Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS)

Kalimantan Selatan serta Rapat Kerja Daerah yang dilakukan oleh Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Kalimantan Selatan tanggal 26 Januari 2019.

19. Bukti PK. 22.12-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap Kampanye Akbar serta Kampanye Dialogis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 27 Maret 2019 di Banjarmasin.
20. Bukti PK. 22.12-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Banjarmasin logistik surat suara tiba di pelabuhan Tri Sakti pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.15 wita. Logistik dibawa ke gudang penyimpanan KPU Kota Banjarmasin
21. Bukti PK. 22.12-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap penyortiran, pengepakan dan Pengelompokkan surat suara yang dimulai pada tanggal 1 s.d 20 Maret 2019 di gudang penyimpanan KPU Kota Banjarmasin.
22. Bukti PK. 22.12-22 : Fotokopi Hasil Pengawasan Langsung yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS di Kota Banjarmasin.
23. Bukti PK. 22.12-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) terhadap proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Banjarmasin dan penetapan perolehan suara DPRD Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2019 pukul 09.00 wita di G'Sign Hotel Banjarmasin.
24. Bukti PK. 22.12-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat

Kecamatan Banjarmasin Barat tanggal 18-28 april 2019

25. Bukti PK. 22.12-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan terkait dengan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwascam Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 001/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa Alat peraga kampanye (APK) berbentuk baliho berada di beberapa tempat di lingkungan kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin
26. Bukti PK. 22.12-26 : Fotokopi Kajian Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Dewi Nurjannah (Staf Panwascam Banjarmasin Barat) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Cam.Banjarmasin Barat/22.04/X/2018, serta berita acara pleno pembahasan tindak lanjut informasi awal dugaan pelanggaran 15 oktober 2018
27. Bukti PK. 22.12-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh M. Fachrizanoor (Anggota Panwascam Banjarmasin Timur) pada tanggal 12 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Cam. Banjarmasin Timur /22.01/IV/ 2018
28. Bukti PK. 22.12-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan serta Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hamsani Muhammad (Anggota Panwascam Banjarmasin Tengah) pada tanggal 12 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/KecBjm Tengah/22.01/X/2018
29. Bukti PK. 22.12-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan serta Temuan

- Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hafizah Wahid (Anggota Panwascam Banjarmasin Selatan) pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Panwascam. Banjarmasin Selatan /22.01/X/2018
30. Bukti PK. 22.12-30 : Fotokopi Laporan dugaan Pelepasan dan perusakan salah satu APK diBanjarmasin Tengah pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kota/22.01/XI/2018.
31. Bukti PK. 22.12-31 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Drs. Fikri (Caleg Partai Demokrat) pada tanggal 16 maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 068/TM.PL/Cam.
32. Bukti PK. 22.12-32 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Money Politic pada Masa Tenang Caleg Partai Nasdem a.n Norasya Verdiana, SH., Mkn., MM dan Caleg Partai Gerindra a.n Muhmmad Sam'ani, St.,SH.,MM. oleh Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Tengah a.n Akhmad Baihaki, S. Sos pada tanggal 16 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 02/TM.PL/Cam. Banjarmasin Tengah/22.01/ IV/2019;
33. Bukti PK. 22.12-33 : Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Money Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Money Politic pada Masa Tenang Caleg Partai Golkar a.n Noorlatifah, SE dan Caleg PDIP a.n Tugiatno, S. Sos. oleh Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 16 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/Cam.Banjarmasin Timur /22.02/IV/ 2019.
34. Bukti PK. 22.12-34 : • Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Money Laporan Hasil

Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kota Banjarmasin;

- Fotokopi Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu *Money* Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Formulir Model DB-1) Kota Banjarmasin.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan demikian terkait dengan kewenangan, Mahkamah tetap merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka kewenangan Mahkamah pada dasarnya hanya terkait dengan perselisihan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018). Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu Nomor Urut 14. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2019, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan, hal tersebut ditentukan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara

tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan, oleh karena permohonan *a quo* bersifat perseorangan (atas nama Ikhsan Wardhani, S.E, PAR) yang sudah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekretaris DPP Partai Demokrat bertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan untuk daerah pemilihan *a quo* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum untuk anggota DPRD Kota Dapil Banjarmasin Barat 5 untuk Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin 5 Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh

Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 270-14-22/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kota Banjarmasin untuk Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin Barat 5 yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur. Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan calon anggota DPRD sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraph **[3.4]**, berdasarkan fakta dokumen yang disampaikan oleh Pemohon dan diterima Mahkamah dengan bukti tanda terima tambahan berkas Pemohon Nomor 268-14-22/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019 bertanggal 31 Mei 2019 mengenai surat persetujuan DPP Partai Demokrat bertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan adanya dugaan penambahan atau penggelembungan suara Caleg Nomor Urut 5 Partai Demokrat DPRD Kota Dapil Banjarmasin Barat 5, atas nama Gusti Yuli Rahman, berdasarkan data yang diperoleh Pemohon dari Formulir Model C1-DPRD kabupaten/kota TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, di mana suara tertinggi diperoleh Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 42 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 38 suara. Jadi selisih suara antara Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani), menurut Pemohon, adalah sebesar 4 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7;

Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan alasan bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, adalah 156 suara, di mana suara tertinggi diperoleh Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 83 suara, sedangkan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 35 suara. Jadi selisih suara antara Caleg Nomor Urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan Caleg Nomor Urut 2 (Ikhsan Wardhani) adalah sebesar 48 dan karenanya, menurut Termohon, harus ditolak oleh Mahkamah karena tidak signifikan dengan hasil perolehan suara. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-001-Banjarmasin5-DEMOKRAT-61-14-22 sampai dengan T-015-Banjarmasin5-DEMOKRAT-61-14-22;

Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengawasan dilakukan pada setiap tahapan pemilu dan untuk Dapil Banjarmasin 5 tidak ditemukan adanya pelanggaran atau laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masing-masing saksi Partai peserta Pemilu secara tertulis, begitu

juga tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.22.12.1 sampai dengan bukti PK.22.12.34, disamping itu Bawaslu juga memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Juli 2019, dengan agenda persidangan mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon, bantahan dari Termohon serta keterangan Bawaslu, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan Pemohon hanya menyandingkan Formulir Model C1-DPRD Kab/kota dengan DAA1-DPRD kabupaten/kota dan tidak memberikan penjelasan selisih suara untuk Dapil Kota Banjarmasin 5 secara jelas bagaimana selisih suara tersebut terjadi. Sementara itu, faktanya Bawaslu menerangkan bahwa tidak pernah ada laporan tertulis maupun temuan berkait dengan selisih suara yang didalilkan oleh Pemohon. Apabila benar ada selisih perolehan suara antara Formulir C1 dengan Formulir DAA-1 seharusnya Pemohon bisa menjelaskan alasan penyebab suara yang didalilkan hilang tersebut melalui keterangan saksi Pemohon di TPS dan jika apabila terjadi pelanggaran saksi Pemohon dapat menyampaikan keberatan dan atau laporan kepada Panwas atau Bawaslu. Nyatanya, berdasarkan fakta persidangan keberatan atau laporan demikian tidak ada dalam setiap tahapan;

[3.12] Menimbang bahwa, terlepas dari pertimbangan Mahkamah di atas, telah ternyata bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitum permohonannya Pemohon meminta Mahkamah untuk memutus dengan amar putusan antara lain:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;

3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Termohon di 4 (empat) TPS dimaksud sesuai dengan C1;

Petitum demikian tidak sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*" Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas menurut hukum atau kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan

dibantu Jefriyanto sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jefriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.